



PUTUSAN

Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Karanganyar, xx Desember xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx. x. xxxx xx xx xxxx x, xx xx xx xx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/17/VI/2015), Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/DN/V/2024, tertanggal 22 Mei 2024, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK KE I, laki-laki tempat tanggal lahir Karanganyar, xx Desember xxxx sekarang ikut dengan Tergugat;
  2. ANAK KE II, perempuan tempat tanggal lahir Karanganyar, xx April xxxx sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa namun sejak bulan September tahun 2021, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat meskipun bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dicukupi orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Februari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/DN/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan domisili nomor 149/10/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang laki-laki ikut Tergugat dan yang perempuan ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi pada tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx xx. xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Angkat Penggugat, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang laki-laki ikut Tergugat dan anak yang perempuan ikut Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu keduanya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita anak saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi akan tetapi saksi tidak mengetahui persisnya masalah ekonomi yang bagaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, karena Tergugat pernah saksi panggil untuk saksi damaikan akan tetapi Tergugat tidak mau datang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan September tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat meskipun bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dicukupi orang tua Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2015 tercatat di KUA xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat meskipun bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dicukupi orang tua Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat xxxxx xxxxxxxx, xx.xxx. xx.xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang dari 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) atau perkawinan menurut  
*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Oleh karenanya Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian sehingga untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir-batin pasangan suami-istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, karena itu keinginan yang kuat apalagi karena kondisi emosi tidak bisa dijadikan dasar untuk membubarkan ikatan perkawinan tersebut, yang sepatutnya masih layak dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila terbukti Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terlalu dini dan belum memenuhi kriteria perselisihan terus menerus dan masih ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, atau sekurang-

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau dihindari sebagaimana pendapat para ulama (ahli agama Islam) yang disebutkan dalam banyak kitab fiqh, antara lain disebutkan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Bab Talak yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا للحاجة، وهم الاحناف والحنابلة. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله كل ذواق، مطلق". ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام. فلا يحل إلا لضرورة.

Artinya: "Pendapat para ahli fiqh berbeda-beda mengenai hukum talak, yang paling benar dari semua pendapat itu adalah yang mengatakan talak itu terlarang kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadits Nabi yang menyebutkan bahwa Allah melaknat tiap orang yang suka merasai (maksudnya: suka kawin) dan bercerai. Hal itu disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat."

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Perkawinan harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya berkewajiban membangun keharmonisan, bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak harus bercerai dalam kondisi hanya karena emosi yang tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa mengingat sabda Rasulullah SAW:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا  
بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda 'Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak (al-ba's), maka haram baginya (perempuan tersebut) bau harumnya surga.'" (HR Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *js.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aceh

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. | Proses    | : Rp 75.000,00        |
| 3. | Panggilan | : Rp 615.000,00       |
| 4. | Meterai   | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)